



**PUTUSAN**

Nomor 105 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA**

**PEKANBARU**, Berkedudukan di Jalan Teratai Nomor 81 Kota Pekanbaru Riau, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ERWINSYAH, S.H., Nip. 197801012002121005, Pangkat Penata TK.I (III/D), Jabatan Kepala Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan;
2. AHMAD JUNAIDI, S.S., M.Si, Nip. 197506012001121003, Pangkat Penata TK.I/III D, Jabatan Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
3. YUSRI EFRIYANTO, S.H., M.H., Nip. 197501242009021002, Pangkat Penata TK.I/IIIC, Jabatan Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 696/DPD-14.71/XI/2015 tertanggal 2 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

**melawan:**

**RION SATYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ketitiran No. 11 Sukajadi, Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1):

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1);

Pasal 48 ayat (1):

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau;
- (2) para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- (3) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup;

2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 huruf b:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan / atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2016



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Walikota Pekanbaru di bidang urusan pendapatan daerah;

4. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) telah menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau pada Tanggal 15 Oktober 2015, berdasarkan tanda terima Surat dari Komisi Informasi Riau Nomor:58/IX/Pts-SA/KIPR/2015;

5. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendataan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 695/DPD/XI/2015, tanggal 2 November 2015;

6. Oleh karena itu, gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulunya Termohon, masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja (dengan asumsi bahwa hari kerja dihitung lima hari dalam seminggu);

7. Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau, Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015;

B. TENTANG POKOK–POKOK KEBERATAN

Komisi Informasi Provinsi Riau Tidak Cermat dalam Mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon Keberatan dahulunya Pemohon (*vide* putusan hal. 26, huruf B);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut;

2. Bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Riau tersebut dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kelengkapan syarat-syarat permohonan yakni,



tentang syarat harus mencantumkan alasan, maksud dan tujuan dari permohonannya, atau walaupun telah mencantumkan alasan, apakah alasan yang dicantumkan tersebut telah memenuhi syarat seperti yang dikehendaki oleh undang-undang;

3. Bahwa Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) di dalam permohonannya hanya mencantumkan alasan seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa, alasan, maksud dan tujuan permohonan informasi publik seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, bersifat umum dan merupakan tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut. Bukan merupakan alasan, maksud dan tujuan dari seseorang untuk mengajukan permohonan informasi publik;
5. Bahwa, setiap permohonan informasi publik tidak mungkin memiliki alasan, maksud dan tujuan yang sama. Sehingga alasan, maksud dan tujuan yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah yang bersifat spesifik dari setiap Pemohon Informasi Publik. Karena dengan demikian Badan Publik dapat mendeteksi penggunaan informasi publik yang dimintakan. Karena deteksi hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat spesifik, bukan terhadap hal-hal yang bersifat umum;
6. Penyalahgunaan pemanfaatan informasi publik memiliki konsekuensi hukum berupa pidana, seperti yang diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bahwa, oleh karena alasan, maksud dan tujuan yang dicantumkan oleh Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) di dalam permohonannya hanya mengadopsi alasan, maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berarti Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) di dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak mencantumkan alasan, maksud dan tujuan permohonannya;
8. Oleh karena itu, permohonan informasi yang dimintakan Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon), tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, karena telah mencederai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



9. Bahwa, frasa “Pemohon wajib menyertakan” yang didahului oleh klausul “Dalam mengajukan permohonan”, merupakan norma yang bersifat perintah (*gebod*) kepada Pemohon Informasi Publik, agar melengkapi syarat-syarat formal yang sudah ditentukan di dalam pasal tersebut. Sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak ada alasan yang kuat bagi Komisi Informasi Provinsi Riau untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon);
  - I. Komisi Informasi Provinsi Riau Telah Keliru dalam Mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan dahulunya Termohon (*vide* putusan hal. 28, huruf C);
    1. Bahwa Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya adalah lembaga eksekutif;
    2. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemaknaan lembaga eksekutif yaitu Pemerintahan Daerah;
    3. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
    4. Pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*;
    5. Selanjutnya Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*;
    6. Bahwa Pemerintahan Daerah dalam perkara aquo adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;
    7. Bahwa Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota di bidang urusan pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perangkat Daerah sebagai pengelola informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Bagian Humas dan Informasi;
  9. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 dan telah dipertegas dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru;
  10. Bahwa Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan;
  11. Berdasarkan uraian di atas, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Informasi. Sedangkan sebagai atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
  12. Bahwa mengingat PPID Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Kepala Bagian Humas dan Informasi, dan atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, maka seharusnya permohonan informasi publik haruslah ditujukan kepada PPID Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Kepala Bagian Humas dan Informasi. Dan keberatan terhadap atasan PPID, semestinya ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru bukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
  13. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah keliru dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dahulunya Termohon. Oleh karena itu putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;
- II. Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Tidak Sempurna Mempertimbangkan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (*vide* putusan hal.28 huruf D);

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan *upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)*;
  2. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau (hal 31) secara tegas menyatakan bahwa tanggapan atas permohonan informasi adalah tanggal 12 Maret 2015. Sedangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau adalah tanggal 6 April 2015;
  3. Artinya, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 telah terlampaui. Karena waktu diterimanya tanggapan atas permohonan informasi (tanggal 12 Maret 2015) sampai dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi (tanggal 6 April 2015) lebih kurang 16 (enam belas) hari kerja;
  4. Bahwa apabila syarat hukum formil tidak terpenuhi, maka Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan hukum materilnya, dan sepantasnya Majelis Komisioner menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak diterima;
  5. Oleh karena itu, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau cacat hukum formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
- III. Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) adalah Pemohon Informasi Publik yang Tidak Beritikad Baik Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) telah sering dan berulang-ulang meminta data ataupun permohonan informasi publik ke Pemerintah Kota pekanbaru, baik itu permohonan secara pribadi maupun atas nama lembaga swadaya masyarakat;
  2. Bahwa berdasarkan daftar register Persidangan Ajudikasi Komisi Informasi Publik, diketahui Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) telah beberapa 6 (enam) kali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik, yaitu register perkara:
    - No.022/PSI/KIP-R/IX/2014;
    - No.023/PSI/KIP-R/IX/2014;
    - No.026/PSI/KIP-R/IX/2014;
    - No.028/PSI/KIP-R/IX/2014;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.029/PSI/KIP-R/IX/ 2014;
  - No.030/PSI/KIP-R/IX/2014;
3. Namun semua data-data yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon), tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon), dalam bentuk hasil penelitian maupun pengkajian. Padahal alasan permintaan data adalah untuk pengembangan diri. Pertanyaannya adalah pengembangan diri seperti apa? Oleh karena itu jelas Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon) tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik mengajukan permintaan data;
4. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyebutkan:  
Pasal 4 ayat (2);  
*Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*  
Pasal 4 ayat (3) huruf a:  
*Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:*  
a. *Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) setiap pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi Publik harus disertai alasan yang jelas. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan tujuan pemohon meminta data kepada termohon adalah semata-mata untuk pengembangan diri bukan digunakan untuk kepentingan bidang pendidikan maupun penelitian yang sedang dilakukan oleh pemohon. Dari alasan pemohon dapat kita analisa secara rasional tidak ada tujuan konkrit yang akan dicapai terhadap data yang dimaksud;
6. Bahwa data yang diminta tersebut tidak rasional untuk dapat dikelola sendiri oleh Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon). Karena data yang diminta tidak menyebutkan alasan kegunaan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bahwa sungguh tidak rasional data yang diminta tiga tahun terakhir digunakan untuk alasan untuk mendorong terlaksananya penerapan



Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 yang masih bersifat universal atau umum;

8. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak responsif terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Oleh itu putusan tersebut harus dibatalkan;
- IV. Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah Putusan Yang *Onvoldoende Gemotiverd* Sehingga Putusan Tersebut Harus Dibatalkan;
  1. Bahwa seharusnya Majelis Komisioner sebelum melanjutkan proses sidang adjudikasi non litigasi, harus memeriksa kelengkapan dokumen tentang pernyataan mediasi gagal;
  2. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan:

***dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat pernyataan mediasi gagal yang sekurang-kurangnya memuat:***

    - a. ***Tempat dan tanggal;***
    - b. ***Nomor registrasi;***
    - c. ***Identitas lengkap para pihak;***
    - d. ***Alasan mediasi gagal;***
    - e. ***Nama mediator;***
    - f. ***Tanda tangan para pihak;***
  3. Bahwa faktanya, mediasi tidak sempurna dilakukan oleh mediator, karena Pemohon Keberatan hanya 1 (kali) menerima panggilan mediasi. Selanjutnya pernyataan mediasi gagal tidak pernah ditanda tangan oleh Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 48 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
  4. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

***Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;***
  5. Bahwa faktanya Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik Register Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/2015, telah melewati batas waktu 100 hari kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang, dan ini bertentangan dengan asas penyelesaian sengketa Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi



Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan:

*Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana;*

6. Bahwa putusan yang dibuat tidak teliti dan tidak cermat. Hal tersebut dibuktikan pada Putusan Halaman 29, khususnya pada angka 2 yang menyebutkan Atasan PPID Dinas Bina Marga, padahal yang bertindak sebagai Termohon adalah Dinas Pendapatan Daerah;
7. Bahwa Majelis Komisioner tidak jujur dalam membuat putusan. Karena dalam putusan (hal 38) menyebutkan: Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari senin tanggal 21 September 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari selasa tanggal 22 September 2015;
8. Faktanya, bahwa pada tanggal 22 September 2015 (sekitar pukul 9) Majelis masih melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner untuk menyampaikan putusan, sehingga sidang pembacaan putusan tertunda beberapa jam;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disangkakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu ***Syarat-syarat pengangkatan anggota komisi informasi adalah: (b) memiliki integritas dan tidak tercela;***
10. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau tersebut hanya mempertimbangkan Hukum Materiil, akan tetapi mengabaikan Hukum Formil. Padahal di dalam kaidah hukum, sebelum mempertimbangkan hukum materiil, terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hukum formil. Kalau syarat hukum formilnya sudah terpenuhi, baru pemeriksaan dilanjutkan kepada hukum materiilnya. Sebaliknya kalau hukum formilnya tidak terpenuhi, maka hukum materiilnya tidak perlu dipertimbangkan;
11. Bahwa jelas putusan Komisi Informasi Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan dan termasuk putusan yang *onvoldoende gemotiverd*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Oleh karena itu, Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau, Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015 mengandung cacat hukum dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menerima gugatan keberatan Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) adalah Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) yang benar;

1. Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015 tanggal 22 September 2015 telah melanggar:
  - a. Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
  - f. Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
  - g. Pasal 48 (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
2. Membatalkan putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015 22 September 2015;
3. Menolak seluruh permohonan informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon);

Bahwa terhadap Permohonan Keneratan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 44/G/2015/PTUN-PBR, Tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:



**MENGADILI**

- Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 012/PSI/KIP-R/IV/PS-A-M-A/2015 Tanggal 22 September 2015;
- Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp.168.000,00- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Pemohon Keberatan pada Tanggal 14 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 05 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/G/2015/PTU.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 05 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 05 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang **Legal Standing Pemohon Kasasi (dahulunya Pemohon Keberatan / Termohon Informasi ;**
  1. Bahwa **Judex Facti** tidak pernah mempertimbangkan **Legal Standing** Pemohon Kasasi dahulunya Pemohon Keberatan / Termohon Informasi Publik. Padahal Legal Standing harus dipertimbangkan secara hukum sebelum Judex Facti memeriksa hukum materiil;
  2. Bahwa termohon kasasi dahulunya Pemohon Keberatan / Termohon Informasi Publik, bukanlah para pihak yang berkualitas secara hukum. Karena secara tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Daerah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekanbaru, bukanlah perangkat daerah yang berwenang dalam memberikan informasi publik;
3. Bahwa Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya adalah **lembaga eksekutif**;
  4. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemaknaan lembaga eksekutif yaitu **Pemerintahan Daerah**;
  5. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah **penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah **kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom**. Selanjutnya Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa **Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**;
  6. Bahwa Pemerintahan Daerah dalam perkara *a quo* adalah **Pemerintah Kota Pekanbaru**. Sedangkan Kepala Daerah adalah **Walikota Pekanbaru** yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Bahwa Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota di bidang urusan pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Bahwa Perangkat Daerah sebagai pengelola informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah **Bagian Humas dan Informasi**;
  7. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 dan telah dipertegas dengan Keputusan

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru;

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: **dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi dan / atau kehumasan;**
9. Berdasarkan uraian di atas, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru secara *ex officio* dijabat oleh **Kepala Bagian Humas dan Informasi**. Sedangkan sebagai atasan PPID adalah **Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru**. Oleh karena itu, jelas bahwa PPID Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Kepala Bagian Humas dan Informasi, dan atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, maka seharusnya permohonan informasi publik haruslah ditujukan kepada PPID Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Kepala Bagian Humas dan Informasi. Dan keberatan terhadap atasan PPID, semestinya ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru bukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

## II. Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Tidak Sempurna Mempertimbangkan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Daluwarsa)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan **upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);**
2. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Provinsi Riau (hal 31) secara tegas menyatakan bahwa tanggapan atas permohonan informasi adalah tanggal 12 Maret 2015. Sedangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau adalah tanggal 6 April 2015.
3. Artinya, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 telah terlampaui. Karena waktu diterimanya tanggapan atas permohonan



informasi (tanggal 12 Maret 2015) sampai dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi (tanggal 6 April 2015) lebih kurang 16 (enam belas) hari kerja;

4. Bahwa apabila syarat hukum formil tidak terpenuhi, maka Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan hukum materilnya. Dan sepantasnya Majelis Komisioner menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak diterima;

**III. Pemohon Informasi Publik Tidak Beritikad Baik Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

1. Bahwa Termohon Kasasi sering dan berulang-ulang meminta data ataupun permohonan informasi publik ke Pemerintah Kota pekanbaru, baik itu permohonan secara pribadi maupun atas nama lembaga swadaya masyarakat;
2. Namun tidak ada *out put* dan *out come* dari data-data yang diserahkan oleh kepada Termohon Kasasi. Padahal alasan permintaan data adalah untuk pengembangan diri. Pertanyaannya adalah pengembangan diri seperti apa? Oleh karena itu jelas Termohon Kasasi (dahulunya Termohon Keberatan / Pemohon Informasi Publik) tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik mengajukan permintaan data.
3. Bahwa **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyebutkan:

**Pasal 4 ayat (2)**

***Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.***

**Pasal 4 ayat (3) huruf a**

***Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:***

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.***
4. Bahwa sungguh tidak rasional data yang diminta tiga tahun terakhir digunakan untuk alasan untuk mendorong terlaksananya penerapan



undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang masih bersifat universal atau umum.

5. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak responsif terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

**IV. Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau adalah Putusan Yang *Onvoldoende Gemotiverd* Sehingga Putusan Tersebut Harus Dibatalkan.;**

1. Bahwa seharusnya Majelis Komisioner sebelum melanjutkan proses sidang adjudikasi non litigasi, harus memeriksa kelengkapan dokumen tentang pernyataan mediasi gagal.
2. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan :

***dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat pernyataan mediasi gagal yang sekurang-kurangnya memuat:***

- a. Tempat dan tanggal;***
- b. Nomor registrasi;***
- c. Identitas lengkap para pihak***
- d. Alasan mediasi gagal***
- e. Nama mediator***
- f. Tanda tangan para pihak***

3. Bahwa pernyataan mediasi gagal tidak pernah ditanda tangan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 48 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disangkakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu ***Syarat-syarat pengangkatan anggota komisi informasi adalah : (b) memiliki integritas dan tidak tercela;***

Bahwa, pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi Provinsi Riau *junto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru tersebut di atas hanya mempertimbangkan Hukum Materil, akan tetapi mengabaikan Hukum Formil. Padahal di dalam kaidah hukum, sebelum mempertimbangkan hukum materil, terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hukum formil. Kalau syarat hukum formilnya sudah terpenuhi, baru pemeriksaan dilanjutkan kepada hukum



materiilnya. Sebaliknya kalau hukum formilnya tidak terpenuhi, maka hukum materiilnya tidak perlu dipertimbangkan;

Oleh karena itu, jelas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan dan termasuk putusan yang *onvoldoende gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Komisi Informasi Publik sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh informasi yang diminta Pemohon Informasi, merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (informasi tersebut termasuk informasi yang telah dijalankan atau berlaku). Tanpa ada tujuan spesifikpun informasi tersebut wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2016